



WALI KOTA SOLOK
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN WALI KOTA SOLOK
NOMOR : 188.45 - 178 2023

TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PEMBINA
USAHA KESEHATAN SEKOLAH/MADRASAH TAHUN 2023

WALI KOTA SOLOK,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan dan prestasi belajar peserta didik yang memperhatikan perilaku dan lingkungan hidup sehat, perlu pembinaan dan pengembangan usaha kesehatan sekolah/madrasah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Pembentukan Tim Pembina Usaha Kesehatan Sekolah/Madrasah Tahun 2023;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 19);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1970 tentang Pelaksanaan Pemerintahan Kotamadya Solok dan Kotamadya Payakumbuh;
4. Keputusan Bersama Menteri Pendidikan Nasional, Menteri Kesehatan, Menteri Agama, dan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor: 1/U/SKB/2003; Nomor 1067/MENKES/VII/2000; Nomor MA/230 A/2003; Nomor 26 Tahun 2003 tentang Pembinaan dan Pengembangan Usaha Kesehatan Sekolah;
5. Keputusan Bersama Menteri Pendidikan Nasional, Menteri Kesehatan, Menteri Agama, dan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor: 2/P/SKB/2003; Nomor 1068/Menkes/SKB/VII/2003; Nomor MA/230 B/2003; Nomor 4415-404 Tahun 2003 tentang Tim Pembina Usaha Kesehatan Sekolah Pusat;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Pembina Usaha Kesehatan Sekolah/Madrasah Tahun 2023, dengan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu bertugas :

a. tim pembina :

1. membuat program kerja Tim Pembina Usaha Kesehatan Sekolah/Madrasah;
2. melakukan pembinaan Usaha Kesehatan Sekolah/Madrasah;
3. melakukan rapat dan evaluasi program kerja dengan SKPD terkait dalam pelaksanaan lomba UKS/M Tingkat Provinsi dan Tingkat Nasional; dan
4. membuat laporan Tahunan pelaksanaan kegiatan Lomba Usaha Kesehatan Sekolah/Madrasah.

b. sekretariat :





1. membantu Tim Pembina UKS/M dalam membuat laporan tahunan dan administrasi;

2. membantu Tim Pembina UKS/M dalam pelaksanaan pembinaan UKS/M ke sekolah-sekolah; dan
3. mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan SKPD terkait dalam pelaksanaan Lomba Usaha Kesehatan Sekolah/Madrasah.

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkan Keputusan Wali Kota ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Solok Tahun Anggaran 2023 melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Pendidikan Kota Solok.

KEEMPAT : Keputusan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Solok
pada tanggal 20 Februari 2023

 . WALL KOTA SOLOK, 
 ZUL ELFIAN UMAR 

2

LAMPIRAN

KEPUTUSAN WALI KOTA SOLOK

NOMOR : 188.45- 178 2023

TENTANG : PEMBENTUKAN TIM PEMBINA
USAHA KESEHATAN SEKOLAH/
MADRASAH TAHUN 2023

TIM PEMBINA DAN SEKRETARIAT USAHA KESEHATAN
SEKOLAH/MADRASAH

a. Tim Pembina

Pembina : Walikota Solok
Wakil Pembina : Wakil Walikota Solok
Ketua I : Kepala Dinas Pendidikan Kota Solok
Ketua II : Kepala Kementerian Agama Kota Solok
Ketua III : Kepala Dinas Kesehatan Kota Solok
Ketua Harian : Asisten Bidang Pembangunan Ekonomi & Keuangan
Sekretaris : Kepala Bagian Kesra
Anggota : 1. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
2. Kepala Dinas Lingkungan Hidup
3. Kepala Dinas Pertanian
4. Kepala Dinas Pangan
5. Ketua TP-PKK Kota Solok
6. Wakil Ketua Donor Darah Sukarela (DDS) &
Pelayanan Kesejahteraan Sosial PMI Kota Solok
7. Kabid Pembinaan Pendidikan Dasar
8. Kabid Pembinaan PAUD dan PNF
9. Kabid Pelayanan, Promosi, Sumberdaya Kesehatan
10. Kabid Pengendalian Penyakit dan Penyehatan
Lingkungan
11. Kasi Bimmas Islam Kementerian Agama
12. Kasubag Kesejahteraan Masyarakat Bagian Kesra Setda
13. Kepala Dinas Perumahan Dan Kawasan Pemukiman

b. Sekretariat

Sekretaris : Kabag Kesra
Bagian Program : 1. Kasi Kurikulum dan Peserta Didik
Bidang Pendidikan Dasar Dinas Pendidikan Kota Solok
2. Kasi Promosi & Pemberdayaan Masyarakatat DKK
3. Kasubbid Data Dan Informasi BAPPEDA
4. Kepala Biro Umum Pada PMI



Bagian

- Peningkatan SDM :
1. Kasi Guru dan Tenaga Kependidikan Bidang Pendidikan Dasar Dinas Pendidikan Kota Solok
 2. Kasi Promosi & Pemberdayaan Masyarakat DKK
 3. Penilik Sekolah

- Bagian Keuangan :
1. Kasubag Keuangan BAPPEDA
 2. Staf Dinas Pendidikan
 3. Staf Bagian Kesra

Bagian Sarana &

- Prasarana :
1. Kasi Sarpras Pendidikan Dasar Dinas Pendidikan Kota Solok
 2. Kasi Pais Kementrian Agama
 3. Kasubid Prasarana Bappeda

- Bagian Spem :
1. Kasi Mapenda Kementrian Agama
 2. Pengawas Dinas Pendidikan
 3. Staf Dinas Kesehatan
 4. Staf Bagian Kesra
 5. Staf Pada Bidang Pelayanananan Kessos UDD & Supervisor DDS PMI

WALI KOTA SOLOK
ZUL ELFIAN UMAR



PEMERINTAH KOTA SOLOK
DINAS PENDIDIKAN

Jl. Tembok Raya Kota Solok

Kode Pos : 27326

Telp (0755) 20334 Fax (0755)324778

01 Maret 2023

Nomor : 420/257 /DDIK-DIKDAS/2023

Yth. Bapak Walikota Solok
Di - Solok

NOTA PENGAJUAN KONSEP NASKAH DINAS

Jenis Naskah Dinas : Surat Keputusan Wali Kota Solok tentang Pembentukan
Tim Pembina Usaha Kesehatan Sekolah/Madrasah Tahun 2022

Yang akan disampaikan

Kepada : Wali Kota Solok

Dari : Kepala Dinas Pendidikan Kota Solok

Tentang : Pembentukan Tim Pembina Usaha Kesehatan Sekolah/Madrasah
Tahun 2022

Lampiran : 3 (tiga) rangkap

Sehubungan dengan hal tersebut, mohon tanda tangan atas Keputusan Wali Kota Solok tentang
Pembentukan Tim Pembina Usaha Kesehatan Sekolah/Madrasah Tahun 2022.

Dr. Hj. ROSAVELLA YD, MM
NIP. 19630530 197803 2 009